

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP  
PENANGANAN COVID-19 DI SULAWESI UTARA  
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN)<sup>1</sup>**

**Oleh: Yeremia Yosua Sumampouw<sup>2</sup>**

**Theodorus H. W. Lumunon<sup>3</sup>**

**Elko L. Mamesah<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab negara terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan bagaimanakah Implementasi dari hak atas kesehatan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan pengaturan mengenai tanggung jawab Negara terhadap setiap warga Negara Indonesia terkait penanganan pandemi COVID-19 telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang memuat tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan kesehatan dari setiap warga Negara serta menjamin ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan upaya kesehatan. 2. Implementasi hak atas kesehatan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2020, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 300 tahun 2020, yang memuat pengaturan-pengaturan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, upaya penanganan pandemi dan menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan dari setiap masyarakat Sulawesi Utara.

Kata kunci: kekarantinaan kesehatan;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101231

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kewajiban dari pemerintah baik di pusat maupun daerah adalah untuk menekan, mencegah, dan menghentikan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah kepada setiap warga negaranya untuk memerangi penyebaran COVID-19 di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan?
2. Bagaimanakah Implementasi dari hak atas kesehatan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara?

**C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Implikasi Yuridis Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Terhadap Tanggung Jawab Negara**

Penyebaran dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan suatu momok menakutkan yang menyerang hampir semua Negara yang ada di dunia, yang dalam hal ini bahkan mampu untuk mengubah tatanan kehidupan dari masyarakat hampir dalam semua aspek kehidupan secara global. Dampak dari penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa ditandai dengan jumlah kasus yang masif, tingkat penyebaran yang cepat, angka kematian yang tinggi, cakupan wilayah yang luas, serta menimbulkan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak luput dari kejamnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, dampak yang terjadi akibat penyebaran pandemi ini telah berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan dari masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan demikian sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab dari pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang ada dalam Negara untuk memerangi pandemi COVID-19 yang termasuk di dalamnya yakni melakukan pencegahan, pengobatan serta pengendalian segala penyakit menular yang dalam kasus ini yakni COVID-19.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat 5 fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, sebagai berikut :

1. Fungsi Pengaturan, yang dalam hal ini mengacu pada keteraturan dan ketertiban.
2. Fungsi Pelayanan, yang dalam hal ini mengacu pada kepuasan masyarakat.
3. Pembangunan, yang dalam hal ini mengacu pada kesejahteraan masyarakat.
4. Pemberdayaan, yang dalam hal ini mengacu pada kemandirian.
5. Perlindungan, yang dalam hal ini mengacu pada keselamatan dan keamanan masyarakat.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa prinsip hukum tersebut menciptakan implikasi yuridis terhadap pemerintah, dikarenakan dalam setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, serta fungsi perlindungan haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara hukum.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang sangat penting dan krusial di tengah darurat pandemi COVID-19, yang dalam hal ini

merupakan ancaman yang sangat membahayakan keamanan dari setiap warga Negara sehingga perlindungan merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah. Terdapat berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memerangi pandemi COVID-19 serta melindungi setiap warga negaranya dari bahaya pandemi, salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah dan sebagai respon atas status kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan melalui KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 yakni dalam bentuk kekarantinaan kesehatan.

Definisi dari Kekarantinaan Kesehatan menurut Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 Ayat 1 adalah "Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.", sedangkan definisi dari karantina menurut Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 Ayat 4 adalah :

Karantina adalah Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang disekitarnya.

Karantina merupakan bentuk perlindungan yang dikerahkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran lebih lanjut dari COVID-19 serta melindungi setiap warga Negara Indonesia dari penyebaran pandemi ini, dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 terdapat beberapa macam bentuk karantina:

1. Karantina rumah, adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian

---

<sup>5</sup> Ruida Bungsampuhi (2016), "Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air", <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13463/13046>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 06.24 wita.

- rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
2. Karantina Rumah Sakit, adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  3. Karantina Wilayah, adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Pembatasan Sosial Berskala Besar, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Penerapan karantina kesehatan merupakan bentuk upaya pemerintah guna untuk melindungi setiap warga Negara Indonesia dari bahaya faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, hal ini telah dipertegas melalui Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 4 yang menjelaskan mengenai tujuan diadakannya karantina kesehatan sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Tujuan-tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah demi memenuhi kewajiban Negara terhadap setiap warga Negara Indonesia, yakni dengan memberikan perlindungan yang mumpuni bagi setiap warga

Negara, mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus ini di Indonesia dan berusaha untuk menangkal keberadaan dari virus ini di Indonesia, meningkatkan ketahanan nasional, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara terkait hak warga Negara dan tanggung jawab Negara terhadap penanganan pandemi COVID-19. Tindakan penyelenggaraan karantina kesehatan didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.<sup>6</sup>

Salah satu asas negara hukum yakni setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan, hal ini terkait erat dengan asas "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" yang memiliki arti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Pada umumnya setiap tindakan dari organ-organ pemerintah adalah mengenai penggunaan wewenang, karena itu hal ini selalu terkait dengan pertanggungjawaban.<sup>7</sup>

Pemenuhan dari tanggung jawab pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah Negara Indonesia sebagai Negara hukum, yang dalam hal ini sebagai bentuk implikasi yuridis serta konsekuensi hukum dari apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas kewenangan yang dipegang oleh pemerintah. Implikasi yuridis dari peraturan perundang-undangan tersebut memang memberikan wewenang dan kekuatan hukum terhadap pemerintah, namun hal tersebut juga datang dengan konsekuensi hukum dimana pemerintah memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dari setiap warga Negara Indonesia.

Dalam penanganan pandemi COVID-19 Menurut sudut pandang Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 4 dan 6, terdapat 2 tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun daerah :

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Jakarta, LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, hlm. 11.

<sup>7</sup>Julista Mustamu (2014), "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", Ambon, Jurnal Sasi Vol.20, hlm 25

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Implikasi yuridis mengenai tanggung jawab Negara selama pandemi dalam sudut pandang Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kesehatan setiap warga Negara dari penyakit menular yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta memastikan ketersediaan sumber daya bagi masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau dapat diartikan dalam penyelenggaraan upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19.

Konteks perlindungan terhadap kesehatan masyarakat serta ketersediaan sumber daya juga senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular yang dalam hal ini mencantumkan bahwa :

#### **Pasal 5**

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

#### **Pasal 10**

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi wabah yang terjadi di Indonesia, bentuk upaya penanggulangan wabah termasuk didalamnya

berupa karantina kesehatan yang merupakan bentuk perlindungan untuk masyarakat terhadap bahaya penyakit menular yang mengancam kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19.

Konteks Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat terhadap penyebaran pandemi juga dapat dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dikarenakan pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai suatu bencana non alam nasional melalui KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020, yang dalam hal ini Undang-Undang Penanggulangan Bencana juga menetapkan tanggung jawab pemerintah yakni :

#### **Pasal 5**

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 6**

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 dan 6 Penanggulangan Bencana, pemerintah merupakan pelaksana penanggulangan bencana yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan menjamin pemenuhan hak dari masyarakat, yang menunjukkan betapa signifikan peran pemerintah serta betapa krusial pemenuhan tanggung jawab dari pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mempertegas konteks perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, sesuai dengan pengaturan berikut ini :

#### **Pasal 14**

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

**Pasal 15**

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

**Pasal 16**

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

**Pasal 17**

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

**Pasal 18**

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

**Pasal 19**

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan menitikberatkan pada tanggung jawab pemerintah dalam merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi setiap warga Negara Indonesia serta memastikan ketersediaan dan

aksesibilitas sumber daya di bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan, sumber daya dalam bentuk informasi dan sumber daya pendukung lainnya yang dapat mendukung upaya kesehatan bagi masyarakat. Kovenan Ekosob juga dalam hal ini secara tegas menekankan bahwa pada hakekatnya Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pencegahan, pengobatan serta pengendalian penyakit menular, yang dalam hal ini memerangi penyebaran dari pandemi COVID-19.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, telah dengan jelas menjelaskan dan mempertegas signifikansi dari peran serta tanggung jawab pemerintah dalam keadaan yang darurat dan berbahaya bagi setiap warga Negara, karena dalam hal ini pemerintah memiliki peran sentral dalam upaya-upaya penanganan pandemi serta sebagai roda penggerak dalam mencegah, mengobati dan menekan penyebaran dari pandemi COVID-19 di Indonesia.

Dalam penerapannya penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan masyarakat sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 hingga saat ini masih belum optimal penerapannya di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus kerumunan massa yang masih marak terjadi Indonesia seperti kasus *Mac Donald Sarinah*, kasus kerumunan Rizieq Shihab, kasus kerumunan massa pada saat pemilu tahun 2021, dan, masih banyak lagi. Penulis juga berpendapat kasus-kasus kerumunan massa yang masih marak terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa tindakan preventif dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi masih belum diterapkan dengan optimal, begitupun juga dengan edukasi yang baik bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan demi kepentingan bersama masih belum diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah.

Penyediaan fasilitas isolasi yang dapat mencakup seluruh pasien yang terinfeksi virus COVID-19 yang belum mumpuni juga menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat di tengah pandemi, hal ini dikarenakan fasilitas isolasi yang penuh atau antrian unit gawat darurat yang panjang pada akhirnya membuat banyak

masyarakat terpaksa memilih melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing walau sebenarnya beresiko. Fasilitas yang ada di rumah warga saat melakukan isolasi mandiri tentunya berbeda jauh dengan apa yang disediakan oleh fasilitas kesehatan, sehingga banyak kasus masyarakat yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dikarenakan tidak adanya penerapan tindakan medis yang tepat pada saat kritis menjadi hal yang tentunya sangat mengkhawatirkan.<sup>8</sup>

Kasus tersebut menjadi contoh dari terdapatnya pengabaian terhadap hak kesehatan dari warga Negara Indonesia, karena pada dasarnya akar dari permasalahan dalam jatuhnya korban saat pelaksanaan isolasi mandiri adalah mengenai masalah penyediaan fasilitas isolasi yang tidak mumpuni mengakibatkan hilangnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang sudah seharusnya mereka terima. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak warga Negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan dan penyediaan sumber daya selama karantina kesehatan.

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pemerintah telah meluncurkan upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dalam berbagai macam bentuk, seperti program vaksinasi COVID-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bantuan sosial yang di distribusikan secara bertahap, serta pelayanan kesehatan yang telah diusahakan untuk mencapai setiap warga Negara Indonesia, dan masih banyak lagi.

Pertanggungjawaban pemerintah merupakan salah satu bentuk kristalisasi dari perlindungan hak asasi manusia ditengah pandemi COVID-19, hal tersebut merupakan prinsip dasar atas tuntutan Negara untuk

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia maupun hak konstitusional dari setiap warga Negara Indonesia.<sup>9</sup>

## **B. Implementasi Hak Atas Kesehatan Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 Di Sulawesi Utara**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban untuk memerangi penyebaran dari COVID-19 di daerah Sulawesi utara, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi berkewajiban untuk melindungi masyarakat dan menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah yang menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Melindungi keamanan masyarakat Sulawesi Utara dari ancaman penyakit menular seperti pandemi COVID-19 serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab utama dari pemerintah daerah Sulawesi Utara serta merupakan hak dari setiap masyarakat Sulawesi Utara terutama ditengah darurat pandemi COVID-19.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia pada dasarnya telah menjadikan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai suatu hal yang utama dan signifikan, yang dalam hal ini termasuk masyarakat yang ada di daerah Sulawesi Utara yang juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Hak atas kesehatan merupakan suatu hak dasar (*Fundamental Right*) atas penikmatan setiap hak yang dimiliki oleh setiap insan manusia, sehingga pemenuhannya merupakan suatu hal yang harus dipenuhi bagi setiap orang karena sesuai dengan amanat konstitusi "Setiap orang berhak atas kesehatan".

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Utara juga merupakan suatu urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, karena kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Chanly Mumu, "265 Orang Meninggal Terpapar Covid-19 saat Isolasi Mandiri", <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/03/07/2021/265-orang-meninggal-terpapar-covid-19-saat-isolasi-mandiri/> diakses pada tanggal 13 Juli 2021, Pukul 11:26 WITA

---

<sup>9</sup> Fradhana Putra Disantara (2020), "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi COVID-19", Surabaya, Jurnal Cendekia Hukum, hlm. 54.

pelayanan dasar sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

Pertanggung jawaban pemerintah merupakan salah satu bentuk kristalisasi dari perlindungan dan pemenuhan hak dari setiap warga Negara, yang termasuk didalamnya yakni setiap masyarakat Sulawesi Utara. Salah satu bentuk upaya penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19 adalah melalui kekarantinaan kesehatan karena pandemi ini merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketetapan dalam KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pemerintah daerah Sulawesi Utara memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah pusat yaitu untuk :

1. Bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
2. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Pandemi COVID-19 juga merupakan bencana non alam nasional sesuai dengan ketetapan dalam KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pemerintah daerah Sulawesi Utara juga bertanggung jawab bersama dengan pemerintah pusat untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dan memenuhi hak-hak dari masyarakat Sulawesi Utara terutama hak atas kesehatan selama bencana pandemi COVID-19 berlangsung.

Manusia akan kehilangan segala kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak lainnya tanpa didasari kesehatan<sup>10</sup> karena menurut pendapat penulis kesehatan merupakan hal yang memungkinkan setiap orang untuk menikmati apa yang menjadi hak mereka dan hal yang memungkinkan setiap

orang untuk menjalankan kewajiban mereka, sehingga hak atas kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan salah satu prasyarat utama dalam penikmatan hak dari setiap warga Negara serta pemenuhan kewajiban dari warga Negara.

Implementasi yuridis atas pemenuhan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dari masyarakat Sulawesi Utara terkait penanganan pandemi COVID-19, yakni melalui penerapan dari produk-produk hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna untuk mencegah, melindungi, mengobati masyarakat dari Pandemi COVID-19, serta menjaga dan memastikan kesejahteraan dari masyarakat selama upaya perlawanan terhadap penyebaran pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara. Penerapan dari produk-produk hukum tersebut tentunya harus memerhatikan tiga unsur kerpastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang diterapkan secara proporsional.<sup>11</sup>

Terdapat 5 produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk implementasi yuridis atas pemenuhan tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap hak atas kesehatan dari masyarakat Sulawesi Utara :

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19 Di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan

<sup>10</sup>Bagir Manan, et.al (2009), *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung, PSKN FH UNPAD, hlm.138.

<sup>11</sup> Elko Lucky Mamesah (2015), "Eksistensi Perjanjian Anjak Puitang Bagi Pelaku Usaha", Manado, Lex et Societas Vol.III/No.3, hlm.178.

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019

5. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 300 tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu bentuk produk hukum yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara adalah melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maksud dari optimalisasi pencegahan penyebaran COVID-19 atau disingkat menjadi OPP COVID-19 adalah untuk mengoptimalkan kegiatan pencegahan tersebarnya COVID-19 dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan OPP COVID-19 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini memiliki tujuan untuk :

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19
- d. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19<sup>12</sup>

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan guna untuk melengkapi ketentuan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 dan untuk meningkatkan efisiensi dari penerapan OPP COVID-19 di Sulawesi Utara, yang dalam hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan yang melakukan penanganan kesehatan seperti tenaga kesehatan, penanganan keamanan seperti aparat kepolisian, dan penugasan resmi dari pemerintah dalam rangka pengendalian

dan penanggulangan COVID-19 untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan tanpa hambatan karena mereka merupakan bagian dari garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19.

Demi mewujudkan masyarakat yang tetap produktif dan aman COVID-19 serta mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru yang pengaturan dan pedoman mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19 Di Provinsi Sulawesi Utara.

Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 atau disingkat menjadi AKB-M2PA COVID-19 diterapkan guna untuk mencapai 2 tujuan, yakni mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, serta untuk mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.<sup>13</sup> AKB-M2PA COVID-19 dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sulawesi Utara, yang dalam hal ini mencakup pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, penginapan, restoran, sarana kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal, pelabuhan, bandara, tempat wisata dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan diluar rumah.

Selain memuat mekanisme pelaksanaan OPP COVID-19 dan AKB-M2PA COVID-19 ruang lingkup kedua peraturan ini juga menjamin hak dari setiap masyarakat Sulawesi Utara terutama terkait dengan hak atas kesehatan selama OPP COVID-19 dan AKB-M2PA COVID-19 ini berlangsung, hak-hak tersebut meliputi kesetaraan untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan

<sup>12</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah provinsi Sulawesi Utara, Manado, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 8, hlm. 3.

<sup>13</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, Manado, BD PROV.SULUT 2020 NO.44, hlm.4.

medis masing-masing, memperoleh informasi terkait COVID-19, kemudahan akses pengaduan terkait COVID-19, dan pelayanan pemulsaan serta pemakaman jenazah korban COVID-19 yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020.

Dalam kenyataannya kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar, serta kurangnya penjagaan dari pemerintah yang baik dan menyeluruh dalam menjaga ketertiban masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan dalam hal ini mengancam kesehatan masyarakat secara umum. Kerumunan-kerumunan massa yang masih berlangsung di banyak daerah Sulawesi Utara yang dapat berpotensi menimbulkan *cluster-cluster* penyebaran baru dari virus COVID-19, Kerumunan-kerumunan terutama di pasar tradisional menjadi salah satu contoh area-area yang cukup berpotensi menimbulkan penyebaran virus COVID-19 seperti contoh kasus yang terjadi di pasar Airmadidi, kerumunan massa yang mayoritas melakukan transaksi jual beli tanpa memperhatikan penerapan protokol kesehatan masih saja terjadi dan sudah dalam keadaan yang mengkhawatirkan.<sup>14</sup> Aktifitas jual beli yang terjadi di pasar beriman kota tomohon pada awal pandemi juga terjadi dalam keadaan yang mengkhawatirkan karena kurangnya penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar, sehingga berpotensi untuk meningkatkan angka penyebaran virus COVID-19 yang tentunya membahayakan setiap warga Sulawesi Utara.<sup>15</sup>

Aktifitas masyarakat yang masif, penerapan protokol kesehatan yang buruk, dan pengawasan serta edukasi pemerintah tentang bahaya pandemi juga pentingnya protokol kesehatan yang masih kurang efektif

<sup>14</sup> Jendry Dahar, "Astaga! Kerumunan di Pasar Minut Makin Mengkhawatirkan, Aparat Diminta Bertindak", <https://manadopost.jawapos.com/minahasa-utara/minahasa-utara/11/06/2021/astaga-kerumunan-di-pasar-di-minut-makin-mengkhawatirkan-aparat-diminta-bertindak/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 20:23 WITA.

<sup>15</sup> Gerard Mampuk, "Pandemi, Warga Kota Tomohon Tetap Ramai Kunjungi Pasar Tradisional", <https://www.sonora.id/read/422146282/pandemi-warga-kota-tomohon-tetap-ramai-kunjungi-pasar-tradisional>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 20:26 WITA.

penerapannya, juga menjadi aspek utama terjadinya kasus-kasus tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan pengaturan mengenai tanggung jawab Negara terhadap setiap warga Negara Indonesia terkait penanganan pandemi COVID-19 telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang memuat tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan kesehatan dari setiap warga Negara serta menjamin ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan upaya kesehatan.
2. Implementasi hak atas kesehatan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2020, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 300 tahun 2020, yang memuat pengaturan-pengaturan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, upaya penanganan pandemi dan menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan dari setiap masyarakat Sulawesi Utara.

### B. Saran

1. Pemenuhan tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga Negara Indonesia karena hal tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat terutama dalam keadaan darurat pandemi COVID-19, sehingga Indonesia membutuhkan pengaturan hitam diatas putih yang membahas secara spesifik mengenai sanksi bagi pemerintah jika tidak memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab tersebut dan mencegah potensi

terjadinya pelanggaran atas apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

2. Hak atas kesehatan merupakan hak dasar (*Fundamental Right*) yang pemenuhannya sangat penting dalam keadaan darurat pandemi, mengoptimalkan pemenuhan dari hak atas kesehatan seperti jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh bagi setiap warga negara hingga ke daerah pelosok Indonesia merupakan hal yang sangat krusial karena hak atas kesehatan adalah prasyarat penikmatan dari hak-hak lainnya yang dimiliki setiap orang terutama ditengah pandemi COVID-19. Sistem pengawasan yang lebih sistematis dan teratur dari pemerintah daerah dalam memastikan penerapan protokol kesehatan yang mumpuni di masyarakat juga merupakan hal yang sangat diperlukan guna untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari pandemi COVID-19 terutama di Provinsi Sulawesi Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksananya*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- LBH Masyarakat. 2019. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Manan, Bagir, et.al. 2009. *Dimensi-Dimensi Hukun Hak Asasi manusia*. Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Porta, Miquel. 2008. *Dictionary of Epidemiology*. Oxford: Oxford University Press.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilawati dan Bachtiar. 2018. *Biologi Dasar Terintegrasi*. Pekan Baru: Kreasi Edukasi.